

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK-HAK
TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
MENURUT KUHP DI POLRESTA JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **RIFQI ABDILLAH**
NPM : **B19031033**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Implementasi Undang - Undang Hak - Hak Tersangka
Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP di Polresta
Jambi**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH.

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Implementasi Undang - Undang Hak - Hak Tersangka
Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP di
Polresta Jambi**

Nama : **RIFQI ABDILLAH**
NPM : **B19031033**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH.
Pembimbing Pertama


Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Implementasi Undang - Undang Hak - Hak Tersangka
Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP di Polresta
Jambi**

Nama : **RIFQI ABDILLAH**
NPM : **B19031033**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisia, SH.MH

Sekretaris

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Penguji Utama

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Anggota

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut Kuhap Di Polresta Jambi” ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH. selaku Ketua Program dan Dr. Ibu Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH dan Bapak Dr.Ibrahim, SH.MH.LL.M, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Orangtuaku, Istriku, dan Anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2023
Penulis

RIFQI ABDILAH
NPM. B19031033



ABSTRAK

RIFQI ABDIILAH/NPM. B19031033/ Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut Kuhap Di Polresta Jambi / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH Sebagai Pembimbing I /Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M Sebagai Pembimbing II.

Penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Polisi ditugaskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberikan ruang yang luas terhadap akses hukum dan tidak dikriminatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia terutama hak dari tersangka maupun terdakwa. Untuk itu penullis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan memahami dan menganalisa implementasi perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Polresta Jambi dan Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tersangka. Metode Penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP di Polresta Jambi telah dilaksanakan dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dilakukan dan untuk melihat kinerja penyidik yang tidak melanggar kode etik dan hak-hak tersangka sebagai tahanan sehingga diperoleh kinerja penyidik yang profesional, transparan dan akuntabel. Kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tersangka bersumber dari Masih banyaknya aparat atau petugas yang tidak memahami tentang hak-hak tersangka sebagai tahanan yang harus di lindungi dan dipenuhi selama tahanan tersebut menjalani proses hukumnya, kurangnya partisipasi masyarakat terutama dari pihak keluarga tahanan untuk melaporkan tentang pengabaian hak-hak tahanan tersebut, kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pemenuhan hak-hak tahanan. Upaya yang dilakukan menyediakan sarana dan prasarana, tersedianya atasan dan badan pengawas terkait dengan pemenuhan hak-hak tahanan, peningkatan jumlah sumber daya manusia atau petugas yang terkait dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidik Polresta Jambi, adanya efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. menjatuhkan sanksi, Saran yang disampaikan hendaknya melakukan Peningkatan peran kerja Atasan Penyidik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan dan Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi penyidik Kepolisian yang melibatkan kerjasama instansi yang memiliki kompetensi di dalam dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Hukum, Hak-Hak Tahanan, Penyidikan

ABSTRACT

RIFQI ABDIILAH/NPM. B19031033/ Implementation of Protection of the Rights of Suspects in the Investigation Process According to the Criminal Procedure Code at the Jambi Police / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH As Supervisor I / Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M as Supervisor II.

Investigations of criminal acts carried out by investigators/assistant investigators in the Criminal Investigation function of the Police and other operational functions of the Police who are given the authority and authority to carry out investigations as well as to coordinate and supervise Police Investigators are tasked with creating a prosperous society, providing wide space for access to law and not discriminatory in efforts to uphold human rights, especially the rights of suspects and defendants. For this reason, the writer is interested in conducting research with the aim of understanding and analyzing the implementation of suspect protection in the investigation process at the Jambi Police and the obstacles faced and the efforts made by Jambi Police investigators in law enforcement and protecting the rights of suspects. Empirical juridical research methods. The results of the study showed that the implementation of the protection of suspects' rights in the investigation process according to the Criminal Procedure Code at the Jambi Police had been carried out because in carrying out the duties and functions of the Indonesian National Police, the Republic of Indonesia Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations was carried out and to see the performance of investigators which does not violate the code of ethics and the rights of suspects as detainees so that professional, transparent and accountable investigator performance is obtained. Obstacles faced by Jambi Police investigators in law enforcement and protecting the rights of suspects stem from the fact that there are still many officers or officers who do not understand the rights of suspects as prisoners that must be protected and fulfilled while the detainee is undergoing the legal process, lack of participation the community, especially from the detainees' families to report on the neglect of detainees' rights, the lack of supporting facilities and infrastructure in terms of fulfilling detainees' rights. Efforts made to provide facilities and infrastructure, availability of superiors and oversight bodies related to fulfilling the rights of detainees, increasing the number of human resources or officers involved in conducting training for Jambi Police investigators, the effectiveness of monitoring the implementation of human rights within the Polri task environment, cooperation and coordination with related agencies, academics, and non-governmental organizations are carried out. imposing sanctions, the suggestions submitted should be to increase the work role of investigator supervisors in supervising and controlling investigative activities and increasing training and education for police investigators involving cooperation with competent agencies in being able to carry out their duties, functions and authorities in a professional, transparent and accountable.

Keywords: Implementation, Legal Protection, Prisoners' Rights, Investigations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		I
HALAMAN PERSETUJUAN		Ii
KATA PENGANTAR		iii
ABSTRAK		v
ABSTRAK		vi
DAFTAR ISI		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	8
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
	D. Kerangka Konseptual.....	9
	E. Kerangka Teoritis.....	12
	F. Metode Penelitian.....	23
	G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA	
	A. Pengertian Penegakan Hukum.....	28
	B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	36
	C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana.....	48
	D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana	55
BAB III	TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TAHANAN	
	A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	60
	B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dan Dasar Hukum Perlindungan Hukum.....	63
	C. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	70

D. Asas-asas yang Melindungi Hak Pelanggar Hukum.....	79
E. Proses Penyidikan dan Penetapan Penahanan.....	82
F. Jenis Penahanan, Perhitungan Masa Tahanan, Batasan Waktu Penahanan, Pengalihan dan Penangguhan Penahanan.....	93


BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP DI POLRESTA JAMBI

A. Implementasi Perlindungan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi	100
B. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Jambi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tersangka.....	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa memberkahi manusia akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia, yang melekat pada manusia secara kodrati. Hak-hak ini tidak dapat dihilangkan atau diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi yang melekat pada setiap manusia tanpa kecuali.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung pemikiran yang sama dengan uraian diatas yang menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi perseorangan) dan aspek sosialitas (masyarakat). Oleh karena itu hak asasi yang dimiliki oleh seseorang dibatasi oleh hak orang lain.

Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap hak-hak orang lain, dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Dalam hal adanya dugaan telah terjadi sebuah pelanggaran hukum, maka selaras dengan amanat Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, hak seseorang yang disangka melakukan pelanggaran hukum atau tersangka tersebut haruslah tetap dilindungi, dihormati dan dipenuhi.

Hak-hak tersangka atau tahanan, kiranya perlu diketengahkan pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.¹

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela dalam hal ini tindak pidana, hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Selengkapny ia mengatakan bahwa:

“Apalagi bilamana kita ingat bahwa yang dihadapi ini adalah baru seorang “tersangka/tahanan”. Kitapun harus ingat bahwa untuk diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Tetapi bukankah kita tidak dapat bebas dari resiko menjadi seorang “tersangka” atau kemudian pula “terdakwa”?. Disinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk : didengar, didampingi penasehat hukum, diberi hak

¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 53.

mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak memihak”.²

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut, kiranya sudah jelas latar belakang pentingnya memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersangka/tahanan pelaku tidak pidana. Latar belakang tersebut setidaknya terdiri dari 3 (tiga) prinsip yakni *Pertama*, bahwa siapa saja dapat menjadi tersangka/tahanan, *Kedua*, walaupun diduga telah melakukan tindak pidana, ia adalah tetap warga negara yang secara konstitusional wajib dilindungi hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan *Ketiga*, pemenuhan hak-hak tersangka merupakan bagian terpenting dari tujuan penegakan hukum yakni terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*) yang diselenggarakan melalui sebuah sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kesisteman.

Terkait dengan pendekatan kesisteman dalam penegakan hukum, dikenal konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)” sebagai ciri dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Didalam sistem peradilan pidana dikenal Kepolisian (dalam hal ini penyidik Kepolisian), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing

²Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 28.

ditentukan batas-batas wewenangnya. Perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri.

Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian merupakan lembaga Negara yang paling sering mendapatkan kritikan ketika berbicara mengenai pelanggaran HAM. Polisi

diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan yang berlaku di suatu negara.

Prinsip kerja Polisi dalam menjalankan tugas pokok polisi yaitu melindungi dan melayani maka polisi dituntut untuk profesionalisme dalam bekerja. Seorang polisi wajib memiliki pengetahuan, pengalaman dan pendidikan yang cukup dibidangnya dalam proses penegakan hukum. Polisi berkepentingan untuk dapat menjaga kepastian hukum sebab aktivitas masyarakat dapat berjalan jika hukum berlaku “independen” dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Selanjutnya sebagai pelayan, polisi ditugaskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberikan ruang yang luas terhadap akses hukum dan tidak diskriminatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia terutama hak dari tersangka maupun terdakwa.

Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan

perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana akan dikenakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dan atau meniadakan sebahagian dari hak-haknya sebagai manusia dikarenakan adanya proses penegakan hukum. Tindakan tersebut antara lain berupa perampasan kemerdekaan melalui penangkapan dan penahanan. Dengan demikian, negara memberi kewenangan atau melegalkan tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk merampas kemerdekaan seorang tersangka. Dalam konteks ini, keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipandang sebagai upaya negara untuk membatasi agar kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum tersebut, dapat dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang.

Dengan kata lain kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mencerminkan bahwa tujuan penegakan hukum adalah tidak saja ditujukan untuk menciptakan ketertiban umum dan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga

dimaksudkan untuk menegakkan hak-haknya. Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk keperluan penyidikan, penegak hukum dalam hal ini salah satu penegak hukum di wilayah hukum Kota Jambi adalah Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi telah melakukan penangkapan tersangka ataupun penetapan tersangka oleh Satuan Reskrim Umum (Satreskrim) Polresta Jambi semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 678 orang dengan penyidikan terhadap 58 tindak pidana.

Selama dalam proses awal penegakan hukum Penyidik Polisi Polresta Jambi memiliki wewenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka mengumpulkan bukti-bukti sebagai proses pertama tindak lanjut penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Untuk itu penyidik polisi mengumpulkan semua bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Sehingga dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental.

Sedangkan dilain sisi Tersangka (tahanan) baik yang menjalani tahanan di Polresta Jambi ataupun tahanan kota/rumah sebagai seorang warga negara memiliki hak-hak sebagai warga negara selama dalam proses hukum

terutama tindakan-tindakan sewenang-wenang penyidik polisi yang menimbulkan penderitaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tindakan terhadap tersangka yang melanggar HAM tidak sejalan dengan program kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yaitu Polri Tegas Tetapi Humanis.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian Tesis dengan Judul **”IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP DI POLRESTA JAMBI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Polresta Jambi ?
2. Apakah Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tersangka ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis implementasi perlindungan tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan di Polresta Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tersangka

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta polisi akan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan literatur mengenai penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam Tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta

dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan³

2. Hak Asasi Manusia

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

2. Tahanan :

Tahanan adalah Penempatan dalam suatu ruangan terbatas untuk mencegah seseorang melarikan diri.⁴

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

KUHAP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

4. Sistem Peradilan Pidana :

Menurut Mardjono Reksodiputro, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

³ Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum" Maret 27, 2022. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>.

⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal.

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵

5. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁶

6. Pengertian Perlindungan

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (Pasal 1 ayat 6).

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 140

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

7. Pengertian Penyidik

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

8. Pengertian Penyidikan

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*).⁷

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni 1988

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, dan dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang dimaksud menciptakan hukum positif secara nasional, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang timbul dan berkembang dalam masyarakat hukum yang hidup dalam masyarakat, karena masyarakat memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pedoman untuk berbuat dan tidak berbuat. Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam kepustakaan asing. juga

⁸ Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hal 24

⁹ Soerjono Soekanto, *OpCit*, hal 5

dikenal dengan berbagai istilah lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy*, atau *stafrecht politeik*.¹⁰

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau *social defence*, dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dan kebijakan politik atau *social policy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* tercakup pengertian *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹¹

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum NDIP(Semarang 1984) hal 28.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung;2002

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1983

sebagai hukum manakala ia tidak pernah dilaksanakan lagi.¹³ Dan diketahui pula, bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Perwujudan hukum sebagai ide-ide membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan hukum yang¹⁴, abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti pengadilan; kejaksaan; kepolisian; pemasyarakatan; dan juga badan perundang-undangan.¹⁵ Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor hukum (Undang-Undang).
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Dalam teori tersebut, terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi: 1)

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung Tanpa Tahun, hal. 34

¹⁴ *Ibid*, hal .16

¹⁵ *Ibid*, hal 5

¹⁶ *Ibid*, hal 16.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal.5

Lembaga Pembuat Peraturan; 2) Lembaga Penerapan Peraturan; 3) Pemegang Peran. Dan dari ketiga komponen dasar tersebut, Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, sebagai berikut:

Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.

- a. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya. Sanksi-sanksi, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya.
- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
- c. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran serta birokrasi.¹⁸

Sedangkan Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁹

2. Teori Pidana dan Perbuatan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikena-

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hal.28

¹⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung; 1986

kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²⁰

Menurut Andi Hamzah²¹, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²²

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 1

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

²² J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 17.

hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.²³ Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *Criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar feit* atau *delict*.²⁴

Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *Strafbaar feit* yang meliputi pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actu reus*.

Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskan

²³ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hal. 275-276

²⁴ Moeljatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1983

kesalahan dari terdakwa. Adapun asas dari pertanggung jawaban pidana adalah'' tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan''. Ini berarti, bahwa kalau ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Roeslan Saleh mengikuti pendapat Moeljatno, dengan menamakan kesengajaan dan kealpaan itu sebagai bentuk-bentuk kesalahan., ''Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan, maka yang ditinjau adalah sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sifat-sifatnya ini dilihat pada saat dia melakukan perbuatan pidana''.²⁵

Sifat melawan hukum dari pada perbuatan pidana''adalah bagian dari Ilmu Hukum Pidana, demikian pendapat dari Roeslan Saleh. Beliau menambahkan bahwa; ''Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yaitu lebih luas dari pada bertentangan dengan undang-undang. Selain dari pada peraturan undang-undang disini haruslah diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.²⁶

Adapun asas daripada perbuatan pidana adalah asas legalitas, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti telah dikemukakan dimuka, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan, berarti tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar inilah yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan kedua,1981, hal 150

²⁶ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*.Jakarta, Aksara Baru, 1981, Cetakan ketiga.hal 10

Berbicara tentang pidana dan ppidanaan sangat luas sekali lingkupnya, oleh karena itu dalam pembahasan kali ini, penulis akan membatasi pembicaraan dalam konteks, formulasi pidana dan pedoman ppidanaan nya sehingga dengan demikian dapat terarah dengan jelas.

Memulai pembicaraan ini, kiranya tidak perlu lagi diuraikan mengenai pengertian pidana dan ppidanaan itu secara harfiah/ maknawiah. Namun secara singkat dapat diartikan dalam konsep sistem, sehingga pidana dapat diartikan sebagai susunan dan ppidanaan diartikan sebagai cara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hasil konsruksi lembaga yang berwenang, dalam hal memformulasikan pidana tersebut dalam batasan-batasan yang sejelas mungkin dengan sanksi yang tegas, sehingga dapat mereaksi perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu maupun oleh Badan hukum.

3. Teori HAM

Penegakan hak asasi manusia dimana di dalamnya terkandung makna bahwa setiap orang, tidak peduli status maupun kedudukannya, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia, tidak terkecuali bagi para pelaku tindak pidana kejahatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Maka Negara dan Pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia tersebut tanpa ada pengecualian antara masyarakat pada umumnya maupun bagi pelaku tindak pidana.

Dalam *The Universal Declaration of Human Right (UDHR)* Pasal 9, dikatakan “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”. Hal tersebut membuktikan bahwa harus tetap adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap para pelaku tindak pidana, tidak terkecuali dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan dan menegakkan hukum bagi para pelaku tindak pidana.

Universal Declaration Of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, memperinci hak-hak asasi manusia sebagai berikut:

“Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapat asyllum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas benda, hak untuk bebas dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas dalam memeluk agama dan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.”²⁷

Dijelaskan pula dalam UDHR mengenai penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sesuai yang tercantum

²⁷ Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Dalam KUHP*.liberty. Yogyakarta, 1988. hal. 27.

dalam Pasal 9 UDHR, yakni “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.” Sedangkan dalam Pasal 8 UDHR dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.” Hal itu menunjukkan bahwa adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, baik antara masyarakat pada umumnya maupun bagi para pelaku tindak pidana.

Maka dari itu diperlukan keseimbangan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, dalam hal ini penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang dalam sistem penangkapan ini yang paling berwenang dalam hal penangkapan tersangka adalah aparat Kepolisian.

Untuk memberikan suatu keadilan hukum bagi seseorang, maka diperlukan adanya kepastian hukum adalah berisi penerapan hukum secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan norma-norma hukum pidana baik materiil maupun formal oleh aparat penegak hukum terutama dalam menginterpretasikan hukum harus selalu menggunakan rasional dan norma-norma moral yang bersumber pada hukum alam dan hukum Tuhan.²⁸ Setelah hal itu bisa dilakukan maka akan tercipta keselarasan antara penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya, terutama bagi para tersangka pelaku tindak pidana.

²⁸ Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”*. Restu Agung. Jakarta, 2006.hal.13.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki dua aspek di satu sisi mengatur kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan disisi lain melindungi Hak Asasi manusia bagi masyarakat dan para tersangka pelaku tindak pidana. Apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh aparat, maka tersangka bisa meminta ganti rugi, yang dalam pelaksanaannya melalui proses Pra Peradilan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Yuridis Empiris yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tahanan di dalam proses penyidikan pada Polresta Jambi

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang penegakan hukum dan Perlindungan Hak-hak Tahanan Di di dalam proses penyidikan pada Polresta Jambi.

Penelitian ini dikatakan Yuridis Empiris karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan kemudian penelitian ini dikatakan

penelitian dan penelitian ini melaksanakan penelusuran informasi dengan wawancara.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua bentuk penelitian yang digunakan guna mendapatkan data penelitian, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum yang terdapat dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
2. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk menemukan data primer yang sangat berguna bagi penulisan selain dari pada data sekunder yang telah ditemukan dalam penelitian perpustakaan. Pada jenis penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi objek yang diteliti.

4. Teknik Penarikan Sampel.

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah pejabat seperti Kasat Reskrim Polresta Jambi, Anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti. Untuk penarikan sampel dilakukan secara "*Purposive Sampling*" dimana penarikan sampel dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan kriteria (berdasarkan pertimbangan) apakah orang tersebut memenuhi kriteria atau tidak dan selanjutnya apakah responden yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi.

5. Metode Pengelolaan Data

Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

Bab Kedua, Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum dan Hukum Pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana, Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana.

Bab Ketiga, Perlindungan Hukum dan Tahanan Menguraikan tentang pengertian Perlindungan Hukum, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum, Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum, Dasar Hukum Perlindungan Hukum, Macam-macam Perlindungan Hukum, Asas-asas yang Melindungi Hak Pelanggar Hukum, Proses Penyidikan dan Penetapan Penahanan, Jenis Penahanan, Perhitungan Masa Tahanan, Batasan Waktu Penahanan, Pengalihan dan Penangguhan Penahanan

Bab Keempat, Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi Berisi

Analisis; implementasi perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Polresta Jambi; Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tersangka

Bab Kelima, Penutup Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI

PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum.

Pengertian mengenai penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁹

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.³⁰

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

³⁰ Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.. 1987, hal. 9.

yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.³¹

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³²

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Disamping itu, masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah :

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa :

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum³⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor

³³Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 3.

³⁴*Ibid.*, hal. 59

kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.³⁵

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.³⁶

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan

³⁵ *Ibid.*, hal. 11.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.*, hal. 173.

tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.³⁷

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.³⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..³⁹

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.⁴⁰

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴¹

³⁹Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 16.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁴²

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴³

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.⁴⁵

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.⁴⁶

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan

⁴⁴Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

⁴⁵Soerjono Soekanto, , *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1983, hal .91.

⁴⁶Achmad Ali, , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone. 1998, hal. 9.

yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.⁴⁷

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴⁸

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian dari pada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau

⁴⁷ Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 2001, hal.133.

⁴⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴⁹

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum *privat* dan hukum *publik*. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁵⁰

R. Soesilo mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam hukum *privat* adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁵¹

⁴⁹R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 1

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 3

Sementara ruang lingkup hukum *publik*, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁵²

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum *privat* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHA) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

⁵² *Ibid.* hal. 3-4

Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).⁵³

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiel (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁵⁴.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan. ⁵⁵

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 1

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

⁵⁵ *Ibid.*, hal 5

undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁵⁶

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵⁷

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁵⁸

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁰

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁶¹

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

⁶¹ *Ibid.*

pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ⁶²

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶³

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁴

⁶²*Ibid.*, hal. 11

⁶³Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 25.

⁶⁴Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing "*strafbaar feit*" atau "*delict*", adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶⁵

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu "pelanggaran norma" atau "*Normovertreding*" (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan "*Normovertreding*" adalah suatu sikap atau perilaku atau "*Gedraging*" yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat "*Onrechmatig*", "*Wederechtelyk*" atau melanggar hukum.⁶⁶

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

⁶⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

⁶⁶ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keada-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keada-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁶⁷

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila)

⁶⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. ”⁶⁸

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang

⁶⁸ *Ibid.*

mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶⁹

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁷⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁷¹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷²

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana

Menurut R. Soesilo, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁷³

⁷¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

⁷² *Ibid.*

⁷³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)” suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.⁷⁴

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (delik dolus) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai

⁷⁴ *Ibid.*

sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁷⁵

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁷⁶

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 20

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 22- 24.

pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁷⁷

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁷⁸

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalinya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).⁷⁹

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁸⁰

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁸¹

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁸²

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁸³

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hal. 22- 24.

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁸⁴

Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulilty of crime.*⁸⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang

⁸⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.


⁸⁵ *Ibid.*

keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- 
- a. Pidana Pokok,
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. kurungan
 4. denda
 - b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁸⁶

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175

atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana

Mengenai apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana itu menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸⁷

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi bahwa sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural sincronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial sincronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸⁸

Pendekatan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan kearah tercapainya tujuan bersama.

⁸⁷Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 84-85.

⁸⁸Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal.

Hal itu ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan.”⁸⁹

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁹⁰

⁸⁹Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁹⁰Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.* hal. 140.

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁹¹

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.⁹²

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan

⁹¹Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Media Hukum (Jakarta: September 2003) hal. 1.

⁹²Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga. *Op. Cit.*, hal. 142

bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum.

Berdasarkan tinjauan umum mengenai penegakan hukum, hukum pidana dan karakteristik perbuatan pidana dan sanksi pidana di atas dan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, kiranya telah dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan pidana.



BAB III

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

DAN TAHANAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁹³

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim

⁹³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 39

sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁹⁴

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta

⁹⁴ Subekti, *Op.Cit*, hal 57-61

dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat

berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.⁹⁵

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dan Dasar Hukum perlindungan

Hukum.

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif.

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding

⁹⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Surabaya : PT Bina Ilmu, hal 19 - 20

administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

- 3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.⁹⁶

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat.

Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas,

⁹⁶ *Ibid*, hal. 2-5

tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan atau individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, bukanlah berarti kebebasan yang liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa disatu sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, disisi lainnya harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain.⁹⁷

Penjabaran selanjutnya mengenai konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu :

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

⁹⁷ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hal 117

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ”

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan UUD 1945 yang dikutip di atas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law*.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁹⁸

Mengacu pada deskripsi mengenai Pembukaan UUD 1945 yang telah tersebut di atas, segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks Hukum Pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturanperundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah

⁹⁸ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 20

melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.

Hak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3

- (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan ”Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.

Pasal 5

- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Selanjutnya, untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, jalannya proses peradilan haruslah terbuka untuk umum. Hal ini dikenal sebagai asas keterbukaan (*publicitas*), sebagaimana telah pula dirumuskan di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas keterbukaan (*publicitas*) tersebut merupakan suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan peradilan. Jadi, prinsipnya setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka, walaupun ada penyimpangan tertentu demi perlindungan kepentingan hukum berdasarkan undang-undang. Namun, sifat keterbukaan itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

C. Macam-macam perlindungan hukum

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif.⁹⁹ Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

1. Perlindungan hukum pasif, diantaranya ialah :

a. Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.¹⁰⁰

⁹⁹ Yana Indawati, *Handout PresentasiVictimologiI(rev)*, Surabaya, 2009, hal. 49

¹⁰⁰ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 104

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang).¹⁰¹

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

b. Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;
3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 105

¹⁰² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982, hal. 95

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

2. Perlindungan hukum aktif dapat berupa :

a. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan

peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰³

Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrin pada pokoknya agar :

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi, dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa :

1. Terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama, yaitu :
2. Terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi pihak (*kasasi partij*) dan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum di persidangan pidana, maka disini penulis hanya memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 234-235

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kesimpulannya yaitu terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat "keadaan baru" yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum

tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu kekeliruan yang nyata.¹⁰⁴

b. Keseimbangan Upaya Paksa.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan-hadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas memerintah rakyat. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara. Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang*

¹⁰⁴ HMA KUFFAL, *op cit.*, h. 394

middelen) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP);
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP);
3. Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP);
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KHUAP);
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP);
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu (Pasal 20 ayat (4) KUHAP);
7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP);
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya.

Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi:

1. Dugaan kuat (*reasonable cause*);
2. Penahanan sebagai tindakan pencegahan (*preventive detention*).

Di satu sisi, seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut diatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak

asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi.

Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup Praperadilan sangat sempit, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan.

Sementara itu, dalam praktik terjadi perbuatan-perbuatan penyidik dan penuntut umum yang sangat merugikan HAM seseorang yang tidak termasuk dalam lingkup kasus Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas mengenai keseimbangan upaya paksa (*dwang middelen*), maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa (*dwang middelen*) dalam kerangka KUHAP untuk menjamin

perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Atau dengan perkataan lain, untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan, sistem Peradilan Pidana menetapkan prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang.

D. Asas-asas yang Melindungi Hak Pelanggar Hukum.

Sebagaimana telah dibahas dimuka, bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara, bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara, yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi prinsip paling mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP, yang terdiri dari :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena

kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Selengkapnya, ia menjelaskan bahwa:

Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara lain;

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak (*impartiality*);
3. upaya paksa harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;

4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.¹⁰⁵

Selanjutnya, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas-asas KUHAP tersebut merupakan perwujudan yang nyata dari prinsip *due process of law*. Selengkapnya, ia menguraikan bahwa :

Esensi dari *due process* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional, serta harus mentaati hukum, oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum bagian yang lain.¹⁰⁶

Agar konsep dan esensi *due process of law* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, maka penegak hukum harus memedomani dan mangakui, menghormati dan melindungi serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak. Hak-hak dimaksud, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

1. Tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindakan pidana
2. Dilarang mencabut atau menghilangkan hak hidup kemerdekaan atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara.
3. setiap orang harus terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan
4. hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan
5. Hak memperoleh pemeriksaan peradilan yang cepat. Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul kepermukaan. Ada pengaduan laporan yang tidak pernah ditangani . Pemeriksaan penyidikan tersangka yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak dihentikan dalam bentuk SP3, tetapi tidak juga dilimpahkan kepada

¹⁰⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal 8-11.

jaksa penuntut umum. Atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan

6. Hak perlindungan *yang* sama dan perlakuan yang sama dalam hukum . Terutama dalam menangani kasus yang sama, harus ditegakkan asas perlindungan yang sama . Memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan yang diskriminatif
7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam pasal 56 KUHAP. Dan apa yang diatur dalam pasal 56 ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari asas praduga tidak bersalah serta berkaitan dengan pengembangan Miranda Rule yang juga telah diadaptasi dalam KUHAP, seperti :
 - a. Melarang penyidik melakukan pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan dari tersangka atau saksi lainnya.
 - b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan.¹⁰⁷

Berdasarkan paparan mengenai asas-asas KUHAP di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggar hukum, dihormati dan dipenuhi.

E. Proses Penyidikan dan Penetapan Penahanan

Sebelum sampai pada tinjauan mengenai proses penyidikan dan penetapan penahanan menurut ketentuan KUHAP, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian atau maksud dari apa yang disebut sebagai “Penyidikan”, dan “Tersangka”.

Pengertian dari penyidikan, dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

¹⁰⁷ *Ibid.*

Pasal 1 angka 21

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terdapat 2 (dua) tujuan dari proses penyidikan, yakni :

1. Mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka dari pidana yang terjadi

Sementara, yang dimaksud sebagai tersangka diatur dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Karena menyangkut adanya bukti permulaan yang cukup, yang diperoleh dari proses yang mendahului proses penyidikan, yakni proses penyelidikan, maka ada baiknya ditinjau pengertian dan tatacara penyelidikan terhadap suatu perkara pidana.

M. Yahya Harahap mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah dalam suatu peristiwa yang ditemukan dapat

dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.¹⁰⁸

Menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP mencantumkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁰⁹

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Mencari dan menemukan berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang di duga kuat sebagai tindak pidana. Namun pada kenyataannya dalam sehari-hari, biasanya penyidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Pengertian penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku,

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 101

¹⁰⁹ *Ibid.*

terhadap pengertian penyelidikan dipergunakan perkataan *opsporing* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris di sebut *Investigation*.

Penegasan ini menurut M. Yahya Harahap, sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Selengkapya ia menguraikan bahwa:

Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu :

1. Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkahlaku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang;
2. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan akan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.¹¹⁰

Selanjutnya, sampailah pada proses penyidikan, ketentuan yang mengatur mengenai proses atau tata cara penyidikan termaktub di dalam Bab XIV Pasal 107 hingga 124 KUHAP, yang selengkapya menggariskan bahwa:

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 102.

Pasal 107 :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 109 :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dihentikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 110 :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera

mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 111 :

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib, menangkap tersangka, guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Pasal 112 :

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 113 :

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114 :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 115 :

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Pasal 116 :

- (1) Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengar-nya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 117 :

- (1) Keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 118 :

- (1) Keterangan tersangka atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 119 :

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan saksi tersebut.

Pasal 120 :

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121 :

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 122 :

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 123 :

- (1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
- (2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124 :

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra peradilan guna

memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penyidikan yang telah dikemukakan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, penyidik dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib memenuhi seluruh ketentuan, tata cara dan tata urutan proses penyidikan tanpa boleh menguranginya sedikitpun. Karena proses penyidikan yang dilakukan di luar ketentuan normatif yang telah ditetapkan, akan berakibat pada tidak sah atau batalnya proses penyidikan dimaksud.

Selanjutnya, untuk keperluan penyidikan penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Kewenangan mana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yang menggariskan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.

Sementara tujuan dari pemberian wewenang tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.”.

Setelah memahami ketentuan mengenai proses penyidikan dan penetapan tersangka dan kewenangan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, maka sampailah pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai penetapan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Di dalam KUHAP, ketentuan penahanan terhadap tersangka, diatur di dalam Pasal 21 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 21

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26

Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHAP telah mengatur secara limitatif 3 (tiga) syarat atau ketentuan untuk penetapan penahanan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut adalah *pertama*, ketentuan yang memuat alasan mengapa terhadap seorang tersangka dilakukan penahanan. (kemudian dikenal sebagai syarat subjektif). *Kedua*, ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan administratif apa yang harus dipenuhi oleh penyidik saat melakukan penahanan (syarat formal). *Ketiga*, ketentuan yang memuat mengenai klasifikasi tersangka dengan pidana apa dan ancaman pidana berapa tahun yang dapat ditahan (selanjutnya disebut sebagai syarat objektif).

F. Jenis Penahanan, Perhitungan Masa Tahanan, Batasan Waktu Penahanan, Pengalihan dan Penganguhan Penahanan

Apabila terhadap seorang tersangka atau terdakwa telah ditetapkan penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP, maka jenis penahanan yang dapat dikenakan terhadap si tersangka atau terdakwa itu, diatur di dalam Pasal 22 KUHAP, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 22

- (1) Jenis penahanan dapat berupa:
 - a. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
 - b. Penahanan rumah;
 - c. Penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Ketentuan KUHAP tentang Rutan tersebut di atas, kemudian diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP).

Di dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut, diatur bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sementara pengelolaan Rutan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman.

Selanjutnya mengenai batas waktu atau masa penahanan dan pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan surat penahanannya, diatur di dalam

Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 KUHAP, yang selengkapnya menetapkan bahwa:

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 27

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut áas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;

- c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
 - (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
 - (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
 - (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.


Selain ketentuan yang mengatur mengenai masa penahanan di atas, ketentuan penting lainnya yang menyangkut penahanan adalah pengalihan dan penangguhan penahanan.

Ketentuan mengenai pengalihan tahanan, diatur di dalam Pasal 23 KUHAP, yang menggariskan bahwa :

Pasal 23

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Sementara yang menyangkut penangguhan penahanan, diatur di dalam Pasal 31 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat”.



BAB IV

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP DI POLRESTA JAMBI

A. Implementasi Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi

Hak-hak sebagai tersangka dan menjalani penahanan oleh Penegak Hukum khususnya di tingkat Kepolisian, maka yang bertanggungjawab adalah aparat yang melakukan penahanan dan institusi tempat menahan. Oleh karenanya ketentuan mengenai penahanan tersebut, dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP).

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur pula bahwa Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Tetapi ada juga tahanan

yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, karena berdasarkan SK MENKEH RI No. M. 03.UM.01.06 Tahun 1983, beberapa Lembaga Pemasyarakatan tertentu dapat ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sepanjang tidak adanya Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Terkait dengan penahanan tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah menjelaskan tentang perlindungan hak Tersangka/Terdakwa atau Tahanan. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum.

Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengandung tentang perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak tahanan dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

Pasal 20 (1)

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Maka berdasarkan perolehan data di Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polresta Jambi diperoleh bahwa jumlah tahanan Jambi semenjak tahun tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 678 orang dengan penyidikan terhadap 58 tindak pidana.

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Tahanan Polresta Jambi Semenjak 2019-2021

Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan Laki-laki	Jumlah Tahanan Perempuan	Jumlah Tindak Pidana
2019	155	143	12	58
2020	198	171	27	
2021	325	280	45	
Total	678	594	84	

Sumber : Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polresta Jambi 2019-2021

Berdasarkan tabel 1 terlibat bahwa tahanan di Polresta Jambi paling banyak dalam kurun waktu tahun 2019 sd 2021 adalah tahanan laki-laki sebanyak 594 orang dibandingkan tahanan perempuan yang berjumlah 84 orang dengan berbagai jenis penyidikan tindak pidana berjumlah 58 tindak pidana dengan perkiraan bahwa 1 : 7 dengan arti bahwa satu orang perempuan

melakukan tindak pidana dalam satu waktu maka 7 orang laki-laki dapat melakukan tindak pidana dalam waktu yang sama di wilayah hukum Polresta Jambi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Selama menjadi dan menjalani proses penahanan oleh Penyidik Polresta Jambi sebagaimana tabel 1 , tahanan memiliki hak-hak sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 50)
2. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52)
4. pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan (Pasal 53)
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan KUHAP (Pasal 54)
6. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai

penasihat hukum sendiri, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma (Pasal 56)

7. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya
8. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
9. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
10. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum;
11. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
12. Tersangka berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya;
13. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
14. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
15. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
16. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72)

Hak-hak tahanan dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa penyidikan Kepolisian dalam hal ini begitu pula oleh Polresta Jambi. Berdasarkan uraian tentang hak-hak tersangka

sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil yang diterapkan oleh Penyidik Polresta Jambi

Selanjutnya penyidik dalam Polresta Jambi dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang ditahan di Polresta Jambi menggunakan dasar hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam rangka secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga Penyidik Polresta Jambi dapat bekerja secara petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa salah satu sasaran Penyidikan adalah orang dalam hal ini maka focus kepada tahanan yang berstatus tersangka. Maka langkah awal dibuatlah rencana penyidikan sebagaimana diatur pasal 15 yang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. surat perintah penyidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan ;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- dan
- g. kebutuhan anggaran penyidikan.
- h. kelengkapan administrasi penyidikan.

Dalam rangka upaya paksa maka tersangka dilakukan penahanan oleh Penyidik namun didalam penyidikan.. penyidik memiliki atasan dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan yang bertugas sebagaimana diatur pada Pasal 36. Yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut

Atasan Penyidik (Pasal 37) bertugas:

- a. mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana.
- b. menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
- c. melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan;

- d. melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas;
- e. membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas; dan
- f. meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan.

Pejabat Pengemban Fungsi Pengawasan Penyidikan (Pasal 38), bertugas:

- a. melakukan pengawasan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri;
- b. melakukan pemeriksaan materi dan administrasi penyidikan;
- c. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penyidik/Penyidik Pembantu; dan
- d. melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan di luar fungsi reserse kriminal

Pengawasan terhadap penyidik dilakukan secara taktis, rutin dan adanya pengaduan masyarakat sehingga hak-hak tersangka dapat terjamin didalam proses penyidikan tingkat Kepolisian yang merupakan perwujudan dari Asas-asas KUHAP yang menjadi ruh dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sah terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil.

Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu (Pasal 42) dilakukan:

- a. pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;
- b. proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau
- c. pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tahanan yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹¹¹

¹¹¹ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 27

Berdasarkan paparan mengenai perlindungan hak-hak tahanan di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggar hukum, dihormati dan dipenuhi.

Adapun Bentuk-bentuk implementasi perlindungan hak-hak tahanan yang telah diimplementasikan dan diberikan atau ditegakkan oleh Kepolisian selaku Penegak Hukum oleh Polresta Jambi adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.

Perlakuan sama dimuka hukum tanpa diskriminasi maksudnya untuk menghadapi tersangka dan terdakwa (tahanan) yang berbeda dalam kedudukan dan kekayaan bahkan lebih dari itu.

Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Kompol Priyo Purwanto, yang mengatakan bahwa:

- a. Setiap Tersangka ataupun tahanan yang dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus mendapatkan hak perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi terhadap para tahanan.
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan.¹¹²

Selanjutnya Iptu Ardi, mengatakan bahwa:

¹¹² Wawancara dengan Kompol Afrito Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 12 Juni 2022.

Setiap terdakwa atau tahanan yang telah merupakan tahanan kejaksaan maka merupakan wewenang pihak kejaksaan, namun dalam hal ini setiap terdakwa atau tahanan wajib diberitahukan terkait dengan dakwaan dan hukuman apa yang didakwakan kepadanya. Ini merupakan hak tahanan dalam perlakuan sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi.¹¹³

2. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

Praduga tidak bersalah sama artinya bahwa seseorang tidak bisa kita katakan bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Praduga tidak bersalah bukan asas yang mutlak dalam hukum. Praduga tidak bersalah hanya bisa dilaksanakan untuk tetap memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa secara manusiawi. Bahwa seseorang, meskipun dia sebagai tersangka atau terdakwa, tetap harus diperlakukan bahwa dia belum tentu benar-benar bersalah.

Selanjutnya Kopol Priyo Purwanto , menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama perlindungan dari hak-hak tahanan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum.
- b. Pengadilanlah yang berhak salah tidaknya terdakwa.
- c. Sidang Pengadilan harus terbuka.
- d. Tersangka dan Terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Bripda Alwanus, Anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (tahti) Polresta Jambi tanggal 18 Juni 2022

¹¹⁴ Wawancara dengan Kopol Afrito Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 12 Juni 2022.

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi

Hak ini sebenarnya mengandung 2 (dua) asas yaitu hak warga negara untuk memperoleh kompensasi yang berbentuk uang dan rehabilitasi yang berupa pemulihan nama baiknya, serta kewajiban aparat penegak hukum mempertanggungjawabkan perilakunya selama tahap adjudikasi. Hak ini pada prinsipnya negara dapat diminta mempertanggung jawabkan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap warga negaranya.

Terkait dengan hak tahanan ini Priyo Purwanto, menjelaskan bahwa:

Kepada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan arena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi hak ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan.¹¹⁵

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum.

Hak ini merupakan akibat logis dari ketiga hak diatas. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan para penegak hukum harus memperlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi atau rehabilitasi. Hak ini menuntut adanya profesi pengacara bagi tersangka dan terdakwa.

5. Pelanggaran atas hak-hak individu.

Hak ini adalah hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Pelanggaran hak-hak individu

¹¹⁵ Wawancara dengan Kompol Afrito Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 12 Juni 2022.

warga negara yakni pelanggaran atas hak kemerdekaan yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat negara. Pelanggaran tersebut berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

6. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

Hak ini merupakan bagian pemahaman yang benar tentang “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dimana salah satu unsurnya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Selain hak-hak diatas ternyata ada hak-hak yang diberikan oleh Penyidik Polresta Jambi yang harus dilindungi dan diberikan kepada tahanan, ada beberapa hak lagi yang harus diberikan kepada para tahanan:

1. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman disiplin, karena melanggar tata tertib apabila ditiptikan di Lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
2. Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Tahanan.
3. Hak dalam mendapatkan perawatan medis.
4. Hak dalam melakukan kegiatan keagamaan.
5. Hak dalam hal berhubungan dengan masyarakat
6. Hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, misalnya makan dan minum, membersihkan diri, tempat tidur dan lain sebagainya.¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara dengan Bripda Alwanus, Anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (tahti) Polresta Jambi tanggal 18 Juni 2022

Dari keenam hak tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman disiplin apabila dititipkan di Lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara., karena melanggar tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Hak ini maksudnya adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi yang merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap penghuni atau tahanan yang dititipkan oleh para institusi yang menahan.

Didalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan tentu saja tidak semua tahanan berperilaku baik tetapi ada juga yang suka membuat keonaran atau gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan ketertiban itu dapat tergolong tindak pidana dan dapat tergolong pelanggaran disiplin tata tertib saja.

2. Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Tahanan.

Mendapatkan perlindungan hak dalam hubungan antara tahanan, masih terjadi kekerasan fisik baik berupa pemukulan, pemerasan,

penganiayaan maupun berupa pelecehan seksual dari seorang tahanan terhadap tahanan lainnya.¹¹⁷

3. Hak dalam mendapatkan perawatan dan pelayanan medis.

Hak untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan medis menjadi sangat penting untuk diperhatikan, dilindungi dan dipenuhi karena sesungguhnya hak tersebut tahanan saja melainkan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ini maksudnya adalah dalam hal pelayanan medis yang diberikan kepada para tahanan tanpa diskriminasi. Selanjutnya mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.¹¹⁸

4. Hak dalam melakukan kegiatan keagamaan

Hak melakukan kegiatan keagamaan ini dapat diperoleh oleh setiap tahanan yang ada di Polresta Jambi maupun yang dititipkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Yang termasuk didalam hak ini adalah hak untuk tidak memakan makanan yang dilarang oleh agama. Dan hak memperoleh bahan bacaan keagamaan.


5. Hak dalam hal berhubungan dengan masyarakat

¹¹⁷ Wawancara dengan Bripda Alwanus, Anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (tahti) Polresta Jambi tanggal 18 Juni 2022

¹¹⁸ Wawancara dengan Bripda Alwanus, Anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (tahti) Polresta Jambi tanggal 18 Juni 2022

Hak dalam hal berhubungan dengan masyarakat maksudnya adalah mendapatkan kunjungan keluarga, pemuka agama, penasehat hukum, teman-teman dan kerabat karib

Selanjutnya di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan pelaksanaan tugas penyidik Polresta Jambi telah dicantumkan bahwa larangan diatur dalam Pasal 11 dan 13:

1. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
 2. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 3. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 4. Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
 - a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
 - b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
 - c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- 

- d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

selanjutnya di dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) diatur dalam Pasal 10 :

1. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
2. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
3. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan; f. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang

4. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;

B. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Jambi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tersangka

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polresta Jambi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tahanan dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukum.
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Lebih lanjut faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-undangan

Didalam penegakan dan perlindungan hak-hak tahanan faktor hukum atau peraturan perundang-undangan sangat penting karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan hak-hak tahanan.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak tahanan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak tahanan telah dilakukan, namun didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur dengan jelas dan tegas terkait sanksi yang diterapkan bagi aparat atau petugas yang tidak memenuhi dan melindungi hak-hak tahanan tersebut.

Oleh karenanya demi terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak tersebut maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang pemenuhan dan sanksi bagi aparat yang mengabaikannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak tahanan di Polresta Jambi adalah pihak Penyidikan Kepolisian. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang baik dari setiap aparat penegak hukum terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak tahanan sehingga tidak akan ada lagi hak-hak tahanan yang terabaikan oleh aparat atau petugas pelaksana penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tahanan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Untuk melakukan penegakan hukum diperlukan suatu sarana dan prasarana agar pelaksanaan hak-hak tersebut diberikan dengan maksimal.

Sebagaimana diketahui bahwa semakin hari semakin terjadi peningkatan terhadap kejahatan yang ada, maka diperlukan suatu tempat yang lebih luas dan memadai dalam menampung para tahanan tersebut. Berdasarkan ruang tahanan yang tersedia di Polresta Jambi terdiri 3 ruangan dengan ukuran 3 x 3 meter berdasarkan jumlah tahanan pada tabel 1 ruangan ini tidak memberikan sedikitpun kenyamanan kepada tahanan, walaupun kenyataannya Polresta Jambi bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi menitipkan sejumlah tahanan di sana¹¹⁹.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tahanan karena masyarakatlah yang mengontrol dan mempengaruhi penegakan dan perlindungan hak-hak tahanan.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat atau keluarga tahanan sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tahanan masyarakat atau keluarga tahanan dapat langsung dilakukan penindakan bagi aparat atau petugas yang mengabaikan hak-hak tersebut.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan adalah faktor terakhir dalam penegakan hukum karena kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai

¹¹⁹ Wawancara dengan Bripda Alwanus, Anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (tahti) Polresta Jambi tanggal 18 Juni 2022

tersebut antara lain adat istiadat atau kebiasaan yang tumbuh didalam masyarakat.

Dalam faktor ini dijelaskan bahwa budaya petugas atau aparat penegak hukum yaitu Penyidik Polresta Jambi yang sering atau cenderung melakukan tindakan-tindakan kekerasan, penyiksaan dalam menangani tahanan. Oleh karena itu budaya seperti ini harus dihapuskan dengan cara melakukan sosialisasi kepada para aparat terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tahanan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tahanan tidak terlepas dari faktor-faktor penegakan hukum demi pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal.

Penegakan hukum terhadap hak-hak tahanan tersebut ternyata mempunyai kendala-kendala antara lain yaitu:

1. Masih banyaknya aparat atau petugas yang tidak memahami tentang hak-hak tahanan yang harus di lindungi dan dipenuhi selama tahanan tersebut menjalani proses hukumnya.
2. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pemenuhan hak-hak tahanan.¹²⁰

Menurut Priyo Purwanto, menambahkan bahwa kendala yang dihadapi oleh dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tahanan antara lain:

1. Kekurangan dana

¹²⁰ Wawancara Bripda Alwanus, Aggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (tahti) Polresta Jambi tanggal 18 Juni 2022

2. Kekurangan tenaga Penyidik
3. Kurangnya partisipasi masyarakat terutama dari pihak keluarga tahanan untuk melaporkan tentang pengabaian hak-hak tahanan tersebut¹²¹

Dikaitkan point 2 maka jumlah penyidik di Polresta Jambi sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Personil Kesatuan Polresta Jambi dan Sektor Jajaran Tahun 2022

Kepangkatan (1)	Ideal (2)	Riil (3)
Perwira Menengah	30	15
Perwira Pertama	220	95
Bintara	800	526

Sumber : Data Polresta Jambi, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan jumlah personil di Polresta Jambi hanya memenuhi 60 % dari total ideal jumlah personil untuk wilayah hukum Polresta Jambi, belum lagi ditambah dengan berbagai pembagian unit di Polresta Jambi seperti narkoba, Kriminal Umum, tahanan dan barang bukti dll yang membutuhkan tindakan penegakan hukum, sehingga berdasarkan tabel ini bahwa kendala-kendala adalah jumlah penyidik

Untuk menghadapi kendala-kendala dalam proses penegakan dan perlindungan hak-hak tahanan di Polresta Jambi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

¹²¹ Wawancara dengan Kompol Afrito Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi tanggal 12 Juni 2022.

1. Melakukan kerja sama dengan pihak Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Jambi dan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi terkait dengan penanganan tahanan.
2. Berupaya melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang terdapat di ruang tahanan dan meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.
3. Peningkatan sumber daya manusia penyidik Polresta Jambi dengan melakukan pendidikan, pelatihan, sehingga memahami tentang arti pentingnya hak-hak tahanan.
4. Mengajukan permohonan kepada Kepolisian Daerah Jambi penambahan personil di Polresta Jambi khususnya di unit tindakan penegakan hukum di masyarakat

Agar penegakan dan perlindungan hak-hak tahanan dapat diterapkan dengan maksimal, menurut hemat penulis perlu diambil langkah-langkah antara lain:

1. Dalam pelayanan dan perawatan medis yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana, misalnya tempat perawatan yang memadai, tersedianya obat-obatan, penambahan para medis.
2. Tersedianya lembaga pengawas terkait dengan pemenuhan hak-hak tahanan.

3. Peningkatan jumlah sumber daya manusia atau petugas yang terkait dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidik Polresta Jambi.

Selanjutnya dalam Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik Polresta Jambi yang telah melakukan pelanggaran kode etik dalam hal ini telah menimbulkan penyiksaan terhadap tahanan maka dapat diproses lanjut oleh Bidang Pertanggungjawaban Profesi dan pengamanan Internal (Bidpropam) Kepolisian Daerah Jambi (Polda) Jambi dimana memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi dan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri dan pelayan pengaduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri di Jambi. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Jambi di dalam Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas khususnya Penyidik di Polresta Jambi sebagai bagian dari Polda Jambi sebagai berikut :

1. efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
2. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas adapun sanksi dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.

3. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;
4. memberikan tindakan evaluasi terhadap tindakan anggota penyidik yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
5. Peningkatan aplikasi evaluasi kinerja melalui aplikasi e-mp.yang dikembangkan oleh Reskrim Polri dalam menerima laporan penyidikan secara update dan terperinci dari penyidik Kepolisian sehingga atasan penyidik dapat segera mengukur kinerja penyidik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP di Polresta Jambi telah dilaksanakan karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dilakukan melalui beberapa tahapan dikenal dengan rencana penyidikan dengan memenuhi standar – standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas penyidikan dan kinerja penyidikan diawasi atasan penyidikan untuk melihat kinerja penyidik yang tidak melanggar kode etik dan hak-hak tersangka sebagai tahanan sehingga diperoleh kinerja penyidik yang professional, transparan dan akuntabel
2. Kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tersangka bersumber dari Masih banyaknya aparat atau petugas yang tidak memahami tentang hak-hak tersangka sebagai tahanan yang harus di lindungi dan dipenuhi selama tahanan tersebut menjalani proses hukumnya, kurangnya


partisipasi masyarakat terutama dari pihak keluarga tahanan untuk melaporkan tentang pengabaian hak-hak tahanan tersebut, kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pemenuhan hak-hak tahanan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Tersangka adalah Dalam pelayanan dan perawatan medis yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana, misalnya tempat perawatan yang memadai, tersedianya obat-obatan, penambahan para medis, tersedianya atasan dan badan pengawas terkait dengan pemenuhan hak-hak tahanan, peningkatan jumlah sumber daya manusia atau petugas yang terkait dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidik Polresta Jambi, adanya efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas adapun sanksi dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana, memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi; memberikan tindakan evaluasi terhadap tindakan anggota penyidik yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan Peningkatan aplikasi evaluasi kinerja melalui aplikasi e-mp.yang dikembangkan oleh Reskrim Polri

dalam menerima laporan penyidikan secara update dan terperinci dari penyidik Kepolisian sehingga atasan penyidik dapat segera mengukur kinerja penyidik.

3. Saran

1. Peningkatan peran kerja Atasan Penyidik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan secara rutin, isedentiil dan respon cepat terhadap pengaduan masyarakat dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
2. Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi penyidik Kepolisian yang melibatkan kerjasama instansi yang memiliki kompetensi di dalam dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”*. Restu Agung. Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum NDIP(Semarang 1984).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2002.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan kedua, 1981.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, 1981
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1988.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1983.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.

Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Yogyakarta:liberty. 1988.

